



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malili, 02 Februari 1983, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 26 Desember 1972, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan petani tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 23 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jayapura selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Malili selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 14 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena :
 - a. Tergugat sering selingkuh;
 - b. Masalah ekonomi;
 - c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Penggugat telah berulang kali menegur dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke Jayapura dan sudah tidak diketahui alamat jelasnya;
8. Bahwa selama 4 tahun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengguga (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan umum melalui mass media yaitu : Media Online Input Rakyat.co.id pada tanggal 30 November 2018 dan 31 Desember 2018 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor xx/xx/x/xxxx, tanggal 23 Agustus 2012 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinastizegel selanjutnya diberi kode P;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Jayapura setelah itu pindah ke Malili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah tinggal di Malili;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat lebih mengutamakan keluarganya ketimbang Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai saksi sebagai mertuanya seperti bersikap acuh saat saksi bertamu ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat ke Jayapura pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama mamaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat Tergugat di Malili maupun di Jayapura;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Jayapura setelah itu pindah ke Malili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah tinggal di Malili;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat lebih mengutamakan keluarganya ketimbang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat ke Jayapura pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tinggal bersama mamaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat Tergugat di Malili maupun di Jayapura;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya nomor 47/Pdt.G/2018/PA.MII pada tanggal 30 November 2018 dan 31 Desember 2018 melalui media online InputRakyat.co.id (vide : Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975) dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena : Tergugat sering selingkuh, masalah ekonomi, Tergugat idak menghargai keluarga Penggugat dan pada tahun 2014,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama sehingga Tergugat mengusir Peggugat dari rumah Peggugat dan Tergugat dan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke Jayapura dan sudah tidak diketahui alamat jelasnya dan selama 4 tahun berpisah tempat tinggal, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Peggugat tersebut Majelis Hakim menilai Peggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Peggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Peggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Peggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Peggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Peggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Peggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil / alasan gugatan cerainya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Thalib bin Palitta dan Misna binti Khaeruddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui sejak tinggal di Malili disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat lebih mengutamakan keluarganya, dan pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jayapura sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama mamaknya di Malili sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*";

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai suami berperilaku tidak menyenangkan istri. Tergugat lebih mengutamakan keluarganya, dan pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jayapura sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	225.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah :		Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)